



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0011 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS REFORMASI BIROKRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi perlu membentuk Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Kota Administrasi Jakarta Barat;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
18. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi;
19. Keputusan Gubernur Nomor 627 Tahun 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.
21. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS REFORMASI BIROKRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok antara lain :
- a. Melaksanakan kebijakan Reformasi Birokrasi;
 - b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Rincian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Prov DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Prov DKI Jakarta
8. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Barat
9. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
11. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Subanpeko Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Sudis Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm Jakarta Barat
14. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
16. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

SUSUNAN SATUAN TUGAS REFORMASI BIROKRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua Pelaksana : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat

Susunan Kelompok Kerja :

I. Kelompok Kerja Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik :

- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Sub Koordinator Urusan Kepegawaian Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
2. Sub Koordinator Urusan Tatalaksana Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
3. Sub Koordinator Urusan Pelayanan Publik Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

II. Kelompok Kerja Peraturan Perundang-undangan :

- Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Sub Koordinator Urusan Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
2. Sub Koordinator Urusan Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
3. Sub Koordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

III. Kelompok Kerja Sumber Daya Aparatur dan Akuntabilitas Organisasi :


- Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Sub Koordinator Urusan Bina Pemerintahan Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Sub Koordinator Urusan Tata Praja Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Subbag Administrasi Pemerintahan Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

7. Sub Koordinator Urusan Pengendalian Pegawai Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Unsur Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

IV. Kelompok Kerja Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja :

- Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Sub Koordinator Urusan Program dan Anggaran Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,




YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS REFORMASI BIROKRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map;
 - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten dan terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
2. Ketua Pelaksana :
 - a. Menetapkan rencana kerja Satuan Tugas Reformasi Birokrasi;
 - b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Pelaksana Harian :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Reformasi Birokrasi sehari-hari;
 - b. Memfasilitasi dan memotivasi Satuan Tugas Reformasi Birokrasi;
 - c. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - d. Mengoordinasikan Kelompok Kerja (POKJA), dan Sekretariat;
 - e. Merencanakan, mengajukan dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 - f. Menynergikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan kebijakan pimpinan;
 - g. Mengoordinasikan anggota Satuan Tugas;
 - h. Menyampaikan laporan kepada pimpinan.
4. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Reformasi Birokrasi;
 - b. Membantu Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Reformasi Birokrasi;

- c. Membantu Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan POKJA;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua.
5. Kelompok Kerja :
- a. Merumuskan Road Map dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan Bidanganya;
 - b. Merumuskan Quick Wins;
 - c. Bersama dengan PD/UKPD terkait melaksanakan Quick Wins;
 - d. Merancang Rencana Manajemen Perubahan;
 - e. Melaksanakan Fokus Perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map;
 - f. Melakukan Pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - h. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
 - i. Menjadi agen perubahan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001